

SURAT EDARAN

Nomor : KH.02.01/F.LII/4793/2024

TENTANG

REGISTRASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN POLTEKES KEMENKES RIAU

- Memperhatikan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
- c. Peraturan Menteri keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- f. SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 456 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Riau, Politeknik Kesehatan Gorontalo, Politeknik Kesehatan Kendari dan Politeknik Kesehatan Sorong pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman

<https://halo.kemkes.go.id/verifikasi>
Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



- g. SK Direktur Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Riau Nomor: HK.02.03/F.LII/3107.1/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Riau Nomor. HK.02.03/F.LII/2184.1/2024 dan Pembatalan Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/F.LII/2633/2024 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Riau.
- h. SK Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau Nomor: HK.02.03/F.LII/2139.1/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Perubahan Kalender Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau Tahun Akademik 2024/2025.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 diatur sebagai berikut:

1. PROSES REGISTRASI

- a. Registrasi adalah proses pendaftaran setiap mahasiswa Semester Genap TA. 2024/2025 untuk dapat mengikuti perkuliahan, memperoleh hak akademik dan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa.
- b. Proses Registrasi terdiri dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- c. Pengisian KRS adalah proses pengisian daftar mata kuliah yang akan diikuti atau diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Mahasiswa dapat mengisi KRS setelah melakukan pembayaran UKT atau setelah status registrasi semester berjalan aktif.

2. KEWAJIBAN MELAKUKAN REGISTRASI

- a. Mahasiswa angkatan Tahun 2024 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 wajib melakukan registrasi.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan dikenakan sanksi administratif (lihat point 5).

3. JADWAL REGISTRASI DAN PERKULIAHAN

- a. Pembayaran UKT dan Pengisian KRS Semester Genap TA. 2024/2025 dimulai dari tanggal 02 – 11 Januari 2025 yang terdapat pada akun SIAM masing-masing mahasiswa pada link <https://mahasiswa.pkr.ac.id/>.
- b. Pembelajaran Teori, Praktek di Laboratorium, Praktik Klinik dan Praktek Lapangan dimulai tanggal 13 Januari 2025.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman

<https://data.kemkes.go.id/verifPDF>
Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



4. TATA CARA REGISTRASI

- a. Pembayaran UKT dilakukan melalui kode Briva yang terdapat pada akun SIAM masing-masing mahasiswa pada link <https://mahasiswa.pkr.ac.id/> mulai tanggal 02 - 11 Januari 2025.
- b. Pengisian dan pengajuan KRS melalui akun SIAM dan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) terkait mata kuliah yang akan diambil dari tanggal 02 – 11 Januari 2025.
- c. Mahasiswa yang mengajukan Cuti Akademik Semester Genap TA. 2024/2025 melapor ke Dosen Pembimbing Akademik dan melakukan pembayaran uang cuti akademik melalui kode Briva yang terdapat pada akun SIAM masing-masing mahasiswa pada link <https://mahasiswa.pkr.ac.id/> sebelum mulai perkuliahan.
- d. Mahasiswa yang mengajukan Aktif kembali pada Semester Genap TA. 2024/2025 melapor ke Dosen Pembimbing Akademik dan dibuatkan surat keterangan aktif kembali untuk selanjutnya akan dinyatakan sebagai mahasiswa aktif Semester Genap TA. 2024/2025 serta melakukan pembayaran UKT yang terdapat pada akun SIAM masing-masing mahasiswa pada link <https://mahasiswa.pkr.ac.id/> sesuai jadwal registrasi tanggal 02 - 11 Januari 2025.

5. SANKSI ADMINISTRATIF

- a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran UKT pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif sehingga tidak diperkenankan melakukan pengisian KRS serta tidak berhak mendapatkan layanan akademik lainnya pada Semester Genap TA. 2024/2025.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan proses registrasi (pembayaran UKT dan pengisian KRS) tidak akan tercatat didalam presensi, sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan.
- c. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tetapi presensinya kurang dari 80% maka tidak dapat mengikuti Ujian Semester (dikecualikan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan dibuktikan surat tugas Direktur dan persetujuan bagian kemahasiswaan (Wadir III)).
- d. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Semester dinyatakan tidak lulus Semester Genap TA. 2024/2025.

6. LAIN-LAIN

- a. Mahasiswa wajib memeriksa biodata pada akun SIAM masing-masing mahasiswa pada link <https://mahasiswa.pkr.ac.id/> (nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK) agar disesuaikan dengan dokumen yang diunggah yaitu KTP, ijazah terakhir (SMA/SMK), KK dan Akte Kelahiran baik pengejaan, tanda baca, maupun spasi.
- b. Bagi mahasiswa semester VI wajib menyerahkan bukti validasi data SIAM kepada Kaprodi masing-masing sebagai syarat ujian LTA paling lambat tanggal 12 Januari 2025.
- c. Apabila terdapat perbedaan penulisan data pada SIAM dengan dokumen yang diunggah tersebut harap segera melapor ke Subbagian ADAK untuk diajukan perubahan data ke PDDIKTI.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman

<https://data.kemkes.go.id/verifikasi>
Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



- d. Jika data pada PDDIKTI salah/berbeda dengan dokumen diatas maka akan mempengaruhi proses penerbitan Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi (Serkom).
- e. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi dua semester berturut-turut atau lebih maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024
Direktur Politeknik Kesehatan Riau,

\$(ttd)

Rully Hevrialni

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman

[https://www.kemkes.go.id/portal/verifikasi-tanda-tangan-elektronik](#)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

